

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2017
PERDA KAB. MUSI RAWAS NO. 3 LD. 3 NO. REG. 3 LL DPRD

ABSTRAK : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir

b. Dasar Hukum Perda ini adalah : pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 18 Tahun 2017, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015

c. Perda ini mengatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan, laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d tahun anggaran 2016 memuat informasi fisik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

CATATAN : ✓ Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 September 2017
✓ Batang tubuh 25 hlm